



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Putra Bin Muhammad Kunyi;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /01 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Apus 5 Rt 05 Rw
03 Kelurahan Bambu Selatan Kecamatan
Palmerah Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa adalah narapidana:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pen.PH/2018/PN Mna tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa DEDI PUTRA BIN MUHAMMAD KUNYI*

bersalah melakukan tindak pidana *penyalahguna Narkotika Golongan I*

bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dalam dakwaan alternative ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa DEDI PUTRA BIN MUHAMMAD*

KUNYI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah

terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok yang masih terdapat /

menempel sisa Narkotika
jenis Shabu.

2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai
pengganjal korek gas.

3. 1 (satu) buah plastik bening yang masih terdapat sisa Narkotika
jenis Shabu

4. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning

5. 2 (dua) buah pipet kecil

6. 1 (satu) buah gelas air mineral merk Kitaro yang sudah dilobangi
dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.

7. 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk
kompur di korek api gas.

8. 1 (satu) pasang sandal merek porto warna coklat cream

dipergunakan dalam perkara Bisi Herian Ahmadi Bin Saudin

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidana selama 16 tahun lamanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDI PUTRA BIN MUHAMAD KUNYI** bersama-sama dengan Saksi EFRIDIANSAN BIN YUSAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saksi AGUS MAULANA BIN A.RUSLAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kamar 8 Blok A Rumah Tahanan II B di Jl. Duayu Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi



• Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 08.00 Wib saksi Efridiansa datang ke kamar dan bertanya kepada terdakwa "bisa dak buat bong, aku ado bahan tapi kaconyo" lalu terdakwa menjawab "bisa". Kemudian terdakwa mencari kotak rokok dan mengambil kertas isi di dalam rokok lalu merobeknya sebagian untuk dijadikan pengganti pirek. Sementara itu Saksi Agus menyiapkan alat hisap yang terbuat dari gelas air mineral merek kitaro. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Efridiansa datang lagi ke kamar 8 blok A dan langsung memperlihatkan narkoba jenis shabu, lalu Saksi Agus mengeluarkan bong yang telah terdakwa dan saksi Agus buat. Saksi Efridiansa pun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa letakan narkoba jenis shabu tersebut di tima kertas rokok lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap secara bergiliran. Setelah terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus sudah mendapat giliran satu kali hisap, petugas lapas langsung menangkap terdakwa beserta saksi efridiansa dan saksi agus dan dibawa keruangan steril 88. Kondisi pada saat terdakwa diamankan oleh pegawai lapas yaitu terdakwa sedang memegang bong sedangkan saksi efridiansa sedang menghisab shabu-shabu dan saksi agus berdiri di depan pintu kamar 8 Blok A memantau situasi.

- Pada saat penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa :
 1. Narkoba jenis shabu sisa pakai yang masih menempel di 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok dan 1 (satu) buah plastik bening seberat 0,04 gram.
 2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai pengganjal korek gas.
 3. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
 4. 2 (dua) buah pipet kecil
 5. 1 (satu) buah gelas air mineral merk kitaro yang sudah dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.
 6. 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk kompor di korek api gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.05.0239.K tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Mukhlis, S.Si, Apt NIP. 19801104 200604 2 005 , dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

- Bahwa terdakwa Dedi Putra tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
Bahwa perbuatan DEDI PUTRA BIN MUHAMAD KUNYI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DEDI PUTRA BIN MUHAMAD KUNYI** bersama-sama dengan Saksi EFRIDIANSAN BIN YUSAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saksi AGUS MAULANA BIN A.RUSLAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kamar 8 Blok A Rumah Tahanan II B di Jl. Duayu Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 08.00 Wib saksi Efridiansa datang ke kamar dan bertanya kepada terdakwa "bisa dak buat bong, aku ado bahan tapi kaconyo" lalu terdakwa menjawab "bisa". Kemudian terdakwa mencari kotak rokok dan mengambil kertas isi di dalam rokok lalu merobeknya sebagian untuk dijadikan pengganti pirek. Sementara itu Saksi Agus menyiapkan alat hisap yang terbuat dari gelas air mineral merek kitaro. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Efridiansa datang lagi ke kamar 8 blok A dan langsung memperlihatkan narkoba jenis shabu, lalu Saksi Agus mengeluarkan bong yang telah terdakwa dan saksi Agus buat. Saksi Efridiansa pun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa letakan narkoba jenis shabu tersebut di tima kertas rokok lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap secara bergiliran. Setelah terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus sudah mendapat giliran satu kali hisap, petugas lapas langsung menangkap terdakwa beserta saksi efridiansa dan saksi agus dan dibawa keruangan steril 88. Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pegawai lapas yaitu terdakwa sedang memegang bong sedangkan saksi efridiansa sedang menghisab shabu-shabu dan saksi agus berdiri di depan pintu kamar 8 Blok A memantau situasi.
- Bahwa pada saat penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa :
 1. Narkoba jenis shabu sisa pakai yang masih menempel di 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok dan 1 (satu) buah plastik bening seberat 0,04 gram.
 2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai pengganjal korek gas.
 3. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
 4. 2 (dua) buah pipet kecil
 5. 1 (satu) buah gelas air mineral merk kitaro yang sudah dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu buah) pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk kompor di korek api gas.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.05.0239.K tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obatrad dan Produk Komplimen, Mukhlis, S.Si, Apt NIP. 19801104 200604 2 005, dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
- Bahwa terdakwa Dedi Putra tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman berupa Shabu.

Bahwa perbuatan DEDI PUTRA BIN MUHAMAD KUNYI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **DEDI PUTRA BIN MUHAMAD KUNYI** bersama-sama dengan Saksi EFRIDIANSAN BIN YUSAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saksi AGUS MAULANA BIN A.RUSLAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kamar 8 Blok A Rumah Tahanan II B di Jl. Duayu Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekira Pukul 08.00 Wib saksi Efridiansa datang ke kamar dan bertanya kepada terdakwa "bisa dak buat bong, aku ado bahan tapi kaconyo" lalu terdakwa menjawab "bisa". Kemudian terdakwa mencari kotak rokok dan mengambil kertas isi di dalam rokok lalu merobeknya sebagian untuk dijadikan pengganti pirek. Sementara itu Saksi Agus menyiapkan alat hisap yang terbuat dari gelas air mineral merek kitaro. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Efridiansa datang lagi ke kamar 8 blok A dan langsung memperlihatkan narkoba jenis shabu, lalu Saksi Agus mengeluarkan bong yang telah terdakwa dan saksi Agus buat. Saksi Efridiansa pun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa letakan narkoba jenis shabu tersebut di timba kertas rokok lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap secara bergiliran. Setelah terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus sudah mendapat giliran satu kali hisap, petugas lapas langsung menangkap terdakwa beserta saksi efridiansa dan saksi agus dan dibawa keruangan steril 88. Kondisi pada saat terdakwa diamankan oleh pegawai lapas yaitu terdakwa sedang memegang bong sedangkan saksi efridiansa sedang menghisab shabu-shabu dan saksi agus berdiri di depan pintu kamar 8 Blok A memantau situasi.
- Pada saat penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa :
 1. Narkoba jenis shabu sisa pakai yang masih menempel di 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok dan 1 (satu) buah plastik bening seberat 0,04 gram.
 2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai pengganjal korek gas.
 3. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
 4. 2 (dua) buah pipet kecil
 5. 1 (satu) buah gelas air mineral merk kitaro yang sudah dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.
 6. 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk kompor di korek api gas.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.05.0239.K tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Mukhlis, S.Si, Apt NIP. 19801104 200604 2 005 , dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/021/Lab.RSUD HD/IX/2018 Tanggal 04 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, St PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa Dedi Putra Bin Muhamad Kunyi terdeteksi (+) Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa Dedi Putra tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri.

Bahwa perbuatan DEDI PUTRA BIN MUHAMAD KUNYI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yoki Ismanto, S.H. Bin Karnadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah petugas pada Rutan kelas II B Manna yang mengamankan Terdakwa bersama – sama Saksi Efridiansa dan Saksi Agus sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam rutan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar 8 Blok A Rutan kelas II B Manna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi sedang tugas

berjaga pagi hari dan berkeliling memeriksa dalam Rutan. Selanjutnya

Saksi melintasi pintu kamar 8 Blok A dan melihat Saksi Efridiansa sedang

menghisap melalui bong yang dipegang oleh Terdakwa sedangkan Saksi

Agus berdiri di pintu kamar tersebut. Saksi lalu menginterogasi dan

mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Efridiansa dan Saksi

Agus dan Terdakwa mengakui sedang menghisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus,

narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Bisi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh Saksi Bisi saat masuk

ke dalam Rutan Manna;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi

Agus, Saksi juga mengamankan barang – barang antara lain :

- 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok;

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai
pengganjal korek gas.

- 1 (satu) buah plastik bening yang masih terdapat sisa
Narkoba jenis Sabu.

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning.

- 2 (dua) buah pipet kecil.

- 1 (satu) buah gelas air mineral merk Kitaro yang sudah
dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.

- 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk
kompur di korek api gas.

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi

Agus dan barang bukti yang ditemukan turut pula diamankan Saksi Bisi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Bisi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya lalu Kepala Rutan melaporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Efridiansa, Saksi Agus dan Saksi Bisi adalah narapidana kasus narkoba yang sedang menjalankan masa pidana di Rutan Manna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Muhammad Fariz Azhim Bin Sufrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota tim Kepolisian Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama – sama Saksi Efridiansyah, Saksi Agus dan Saksi Bisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar 8 Blok A Rutan kelas II B Manna Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya laporan dari Kepala Rutan Manna ke Polres Bengkulu Selatan bahwa salah pegawai Rutan telah mengamankan beberapa narapidana karena memiliki dan/atau mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim datang ke Rutan Manna untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam Rutan Manna dan mengamankan beberapa narapidana beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Efridiansa, Saksi Agus dan Saksi Bisi serta barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai pengganti korek gas.
- 1 (satu) buah plastik bening yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning.
- 2 (dua) buah pipet kecil.
- 1 (satu) buah gelas air mineral merk Kitaro yang sudah dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.
- 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk kompor di korek api gas.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Saksi Bisi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus adalah secara gratis;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Terdakwa Saksi Efridiansa, Saksi Agus dan Saksi Bisi untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Bisi Herian Ahmadi Bin Saudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah narapidana Rutan Manna;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Rutan Manna dan Polres Bengkulu Selatan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar sel Saksi di Rutan kelas II B Manna Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus telah lebih dulu diamankan oleh petugas Rutan Manna karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya oleh karena sabu tersebut adalah milik Saksi maka Saksi turut pula diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar rutan karena Saksi baru masuk ke dalam rutan Manna dan saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang melakukan registrasi;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Saksi yang terbawa sewaktu Saksi masuk ke dalam rutan Manna dan narkoba jenis sabu tersebut adalah barang bukti dalam perkara Saksi di wilayah hukum Bintuhan Kabupaten Kaur;
- Bahwa narkoba tersebut terbawa oleh Saksi karena saat di Polres Kaur keluarga Saksi membawakan alat – alat kebutuhan yang Saksi perlukan di dalam rutan Manna termasuk sandal. Selanjutnya Saksi masuk menjadi tahanan Rutan Manna dengan membawa peralatan tersebut dan setelah di dalam rutan Saksi menyadari bahwa didalam sandal yang ia kenakan terdapat sisa paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi menguburkan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam tanah dekat Masjid di dalam Rutan;
- Bahwa Saksi menceritakan mengenai narkoba tersebut kepada Saksi Efridiansa bahwa Saksi telah menguburkan narkoba jenis sabu di dalam tanah dekat Masjid di Rutan Manna;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tujuan apapun dan hanya menceritakan hal tersebut karena merasa dekat dengan Saksi Efridiansa dan tidak mengetahui bahwa Saksi Efridiansa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Agus;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama – sama dengan Saksi Efridiansa dan Saksi Agus, Saksi tidak mengetahui karena Saksi sedang registrasi sebagai narapidana baru;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah narapidana perkara narkoba dan dihukum selama 4 (empat) tahun pidana penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Efridiansa Bin Yusan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah narapidana Rutan Manna;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Rutan Manna dan Polres Bengkulu Selatan karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar 8 Blok A Rutan kelas II B Manna Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi Bisi memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Bisi memiliki bahan (narkoba jenis sabu) dan Saksi Bisi memberitahukan menguburkan narkoba jenis sabu tersebut di dekat masjid dalam Rutan. Selanjutnya Saksi Bisi mengajak Saksi ke dekat pagar masjid dan mencongkel tanah di dekat masjid tersebut dan menunjukkan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening lalu Saksi Bisi menguburkannya lagi ke dalam tanah. Selanjutnya Saksi Bisi bertanya kepada Saksi "siapa yang bisa membuat bong" dan menyuruh Saksi mencari yang bisa membuat bong. Setelah itu Saksi Bisi dipanggil untuk registrasi narapidana. Selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa dan Saksi Agus lalu Terdakwa bersedia membuat bong. Saksi lalu mengambil narkoba jenis sabu yang ditunjukkan oleh Saksi Bisi dari dalam tanah di dekat masjid di dalam Rutan dan membawanya ke kamar 8 Blok A ke kamar sel Terdakwa dan Saksi Agus. Di dalam kamar tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian dengan menggunakan bong yang telah dirakit oleh Terdakwa.

Setelah itu petugas Rutan Manna sedang memeriksa kamar narapidana lewat dan memergoki Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Agus sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu mengamankan beserta barang bukti;

- Bahwa Saksi Bisi tidak pernah menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi untuk dibeli, Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa Saksi adalah narapidana perkara narkoba dan dihukum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba tersebut adalah karena untuk diri sendiri karena pusing menjalani masa hukuman yang lama;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa, Saksi dan Saksi Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Agus Maulana Bin A.Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah narapidana Rutan Manna;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Rutan Manna dan Polres Bengkulu Selatan karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar 8 Blok A Rutan kelas II B Manna Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi Efridiansa datang ke kamar sel Saksi dan Terdakwa lalu memberitahukan Saksi Efridiansa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Bisi dan meminta Terdakwa untuk membuat bong. Terdakwa menyetujuinya lalu membuat bong. Setelah bong selesai dibuat, Saksi Efridiansa mengambil narkoba jenis sabu yang dikubur di dekat masjid Rutan lalu membawanya ke kamar sel

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa lalu bersama – sama dengan Saksi Efridiansa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan bong yang dirakit oleh Terdakwa. Setelah itu petugas Rutan Manna sedang memeriksa kamar narapidana lewat dan memergoki Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Efridiansa sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu mengamankan beserta barang bukti;

- Bahwa Saksi Bisi tidak pernah menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi untuk dibeli, Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut secara gratis melalui Saksi Efridiansa;
- Bahwa Saksi adalah narapidana perkara narkoba dan dihukum selama 12 (dua belas) tahun pidana penjara;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba tersebut adalah karena untuk diri sendiri karena pusing menjalani masa hukuman yang lama;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 74/107.14.00/2018 tertanggal 06 September 2018 dengan hasil penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh Kepolisian Resort Bengkulu Selatan adalah 0,04 gram berat tanpa pembungkus;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0239.K tertanggal 10 September 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu berbentuk serbuk kristal berwarna putih bening adalah sampel positif (+) Metamfetamin;
3. Surat Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 445/021/Lab.RSUD HD/IX/2018 An.Dedi Putra Bin

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kunyi dengan hasil pemeriksaan dengan menggunakan metode *Sreening Test* adalah positif terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah narapidana Rutan Manna;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Rutan Manna dan Polres Bengkulu Selatan karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar 8 Blok A Rutan kelas II B Manna Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi Efridiansa datang ke kamar sel Terdakwa lalu memberitahukan Saksi Efridiansa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Bisi dan meminta Terdakwa untuk membuat bong. Terdakwa menyetujuinya lalu membuat bong. Setelah bong selesai dibuat, Saksi Efridiansa mengambil narkoba jenis sabu yang dikubur di dekat masjid Rutan lalu membawanya ke kamar sel Terdakwa lalu bersama – sama dengan Saksi Efridiansa dan Saksi Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan bong yang dirakit oleh Terdakwa. Setelah itu petugas Rutan Manna sedang memeriksa kamar narapidana lewat dan memergoki Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu mengamankan beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membuat bong dengan cara merakit dengan barang – barang yang mudah didapat dan tersedia di dalam Rutan antara lain kertas timah bungkus rokok, korek api, pipet kecil dan gelas air mineral;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bisi tidak pernah menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut secara gratis melalui Saksi Efridiansa;
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana perkara narkoba dan dihukum selama 16 (enam belas) tahun pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut adalah karena untuk diri sendiri karena pusing menjalani masa hukuman yang lama;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok yang masih terdapat / menempel sisa Narkoba jenis Shabu.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai pengganjal korek gas.
- 1 (satu) buah plastik bening yang masih terdapat sisa Narkoba jenis Shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning.
- 2 (dua) buah pipet kecil.
- 1 (satu) buah gelas air mineral merk Kitaro yang sudah dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.
- 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk kompor di korek api gas.
- 1 (satu) pasang sandal merek porto warna coklat cream.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama – sama dengan Saksi Efridiansa dan Saksi Agus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar 8 Blok A Rutan kelas II B Manna Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Saksi Efridiansa mendatangi kamar sel Terdakwa dan Saksi Agus dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk membuat bong. Terdakwa lalu membuat bong dan bersama – sama dengan Saksi Efridiansa dan Saksi Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong yang telah dirakit oleh Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa secara gratis dari Saksi Efridiansa yang memperoleh sabu dari Saksi Bisi;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa, Saksi Efridiansa dan Saksi Agus untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Atau Kedua Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib di kamar 8 Blok A Rutan kelas II B Manna Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mulya, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama – sama
dengan Saksi Efridiansa dan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan
cara Saksi Efridiansa mendatangi kamar sel Terdakwa dan Saksi Agus
dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki narkoba jenis
sabu dan meminta Terdakwa untuk membuat bong. Terdakwa lalu
membuatkan bong dan bersama – sama dengan Saksi Efridiansa dan
Saksi Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan
menggunakan bong yang telah dirakit oleh Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di
persidangan antara lain :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor
74/107.14.00/2018 tertanggal 06 September 2018 dengan hasil
penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh
Kepolisian Resort Bengkulu Selatan adalah 0,04 gram berat tanpa
pembungkus;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bengkulu Nomor 18.089.99.20.05.0239.K tertanggal 10 September
2018 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Badan
Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu berbentuk serbuk kristal
berwarna putih bening adalah sampel positif (+) Metamfetamin;
- Surat Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah
Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 445/021/Lab.RSUD HD/IX/2018
An.Dedi Putra Bin M.Kunyi dengan hasil pemeriksaan dengan
menggunakan metode *Sreening Test* adalah positif terdeteksi
Methamphetamine;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu / Amfetamin / Methamphetamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Terdakwa Saksi Efridiansa dan Saksi Agus untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan niat Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu digunakan bagi diri sendiri sehingga dengan demikian setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkotika karena persentase tindak pidana / kejahatan narkotika dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa adalah sedang menjalani masa hukuman pidana dalam perkara terdahulu selama 16 (enam belas) tahun dan menurut Majelis Hakim hukuman tersebut adalah sudah teramat berat sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa dapat menyadari dan merenungi kesalahannya selama menjalani masa hukuman tersebut dan dapat mengubah diri setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa adalah narapidana dan saat ini sedang menjalani masa hukuman sehingga tidak perlu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum namun perlu dipertimbangkan oleh Terdakwa adalah narapidana dan masih menjalani masa hukuman/pidana dari perkara terdahulu dan setelah masa hukuman/pidana dari perkara terdahulu telah selesai dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa akan menjalani masa hukuman dari pidana yang akan diputuskan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok yang masih terdapat / menempel sisa Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai pengganti korek gas.
- 1 (satu) buah plastik bening yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning.
- 2 (dua) buah pipet kecil.
- 1 (satu) buah gelas air mineral merk Kitaro yang sudah dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.
- 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk kompor di korek api gas.
- 1 (satu) pasang sandal merek porto warna coklat cream.

adalah masih dipergunakan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara lain An. Bisi Herian Ahmadi Bin Saudin namun perkara diajukan secara splitting sebanyak 4 (empat) berkas maka ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang terakhir diputuskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;
- Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana perkara narkoba selama 16

(enam) belas tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga yang masih membutuhkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun;**
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas timah bungkus rokok yang masih terdapat / menempel sisa Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang digulung sebagai pengganjal korek gas.
- 1 (satu) buah plastik bening yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning.
- 2 (dua) buah pipet kecil.
- 1 (satu) buah gelas air mineral merk Kitaro yang sudah dilobangi dan diberi pipet yang digunakan sebagai bong.
- 1 (satu) buah pipet kecil bekas cotton bad yang digunakan untuk kompor di korek api gas.
- 1 (satu) pasang sandal merek porto warna coklat cream.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Zulkarnaen, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md. ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Dedi Putra Als Dede Bin Muhammad Kunyi*



1.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Mirzan Ependi, A.Md.